Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol 13, No 2 2024, Page 08-24
p-ISSN: 2301-9506 e-ISSN: 2962-1038

Available online at http://canoekonomos.com/index.php/cano/index

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA JIWA BARU KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tri Marina Astati[1], Rida Prihatni[2], Hafifah Nasution[3]
[1]Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
[2]Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
[3]Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 serta kendala yang dihadapi dan strategi yang telah diterapkan. Objek penelitian ini adalah Desa Jiwa Baru. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus lapangan dan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, yaitu bagian transparan belum mempunyai website, bagian akuntabel belum terdapat alamat pengaduan, bagian partisipatif belum terdapat swadaya dari masyarakat desa, bagian pendapatan belum memiliki PAD dari swadaya masyarakat desa dan belum mendapat bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, bagian belanja belum membuat anggaran belanja tak terduga, bagian pembiayaan belum membuat dana cadangan, bagian pelaksanaan belum membuat RKAD serta RKKD dan bagian penatausahaan belum membuat buku pembantu panjar. Kendala yang dihadapi yaitu pemerintah desa masih kurang berkoordinasi, kurangnya kesadaran, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pembuatan DPA, kurangnya partisipatif masyarakat desa, keterbatasan media informasi online dan keterbatasan finansial masyarakat desa. Strategi yang telah diterapkan yaitu meningkatkan kerjasama, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, membuat program kerja yang bisa menjadi prioritas, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.

Keywords: APB Desa, Asas Pengelolaan, Kekuasaan Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan

(*) Corresponding Author: trimarina.a@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai desa terus berlanjut sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, diakui oleh Negara dengan regulasi tersebut. Undang-undang ini mengatur fungsi, keuangan desa, serta peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya (Kemenkeu, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sejak tahun 2015 pemerintah telah memutuskan untuk memberikan dana desa kepada desa-desa yang ada di Indonesia (Kemenkeu, 2018). Setiap tahun pemerintah pusat membuat anggaran dana desa untuk diberikan kepada desa. Menurut kutipan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Ceramah *Current Issue* Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2022 dan diterbitkan pada *website* resmi Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021 dana desa yang dianggarkan cenderung mengalami peningkatan (Kemenkeu, 2022). Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan kondisi pademni yang menyebabkan *refocusing* anggaran.

Meningkatnya anggaran dana desa menyebabkan peningkatan yang semakin besar terhadap kasus-kasus kecurangan atas dana desa. Menurut laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat 154 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 82% di antaranya terkait dengan anggaran desa seperti dana desa, sementara 18% terkait kecurangan non-anggaran desa.

Pada tahun 2015 saat Pemerintah Pusat memutuskan untuk memberikan anggaran dana desa, maka pada 31 Desember 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini digunakan untuk membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa (Harianto et al., 2022). Namun, pada 2018, peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, dengan perbedaan dalam struktur pengelola keuangan desa, tahap pelaksanaan, dan penambahan penjelasan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Gafar et al. (2023) menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memfokuskan pembagian tugas perangkat desa dan meningkatkan efisiensi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan sistem informasi, guna mencegah korupsi (Maulana, 2023). Namun, meskipun telah terjadi perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kasus kecurangan dana desa masih terjadi. Menurut Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 oleh ICW, kasus korupsi di desa telah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 5 provinsi dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Selatan.

Salah satu kabupaten yang menjadi sorotan publik di provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Muara Enim. Dan beberapa desa telah teridentifikasi kasus kecurangan dana desa seperti pada Desa Darmo yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak eksternal, dengan kerugian mencapai Rp15,53 Miliar (Syahbana, 2022). Kemudian pada Desa Kuripan Selatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan kerugian mencapai Rp570 Juta (Satria, 2022).

Selanjutnya pada Desa Jiwa Baru, menurut hasil wawancara pra-riset terkait transparansi, masyarakat Desa Jiwa Baru menjelaskan bahwa pada saat rapat atau musyawarah desa sedang berlangsung pembahasan terkait rencana pembangunan desa tidak dijelaskan detail kepada masyarakat desa. Seperti pembahasan mengenai tempat pembangunan dan rincian biaya yang digunakan dikarenakan masyarakat hanya melihat pembangunan yang telah selesai dilaksanakan.

Kecurangan anggaran dana desa disebabkan oleh kelalaian pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa untuk mengikuti Peraturan Mendagri No. 20 tahun 2018 dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuannya, demi mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tepat, sesuai aturan, dan sistematis (Husein & Latue, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan". Dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 serta kendala yang dihadapi dan strategi yang telah diterapkan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Teori Pendukung

Desa

Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di suatu negara, tidak terlalu luas, dihuni oleh beberapa keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian dengan tingkat pendidikan rendah. Populasi yang tidak terlalu besar memperkuat hubungan kekeluargaan yang erat, sambil mempertahankan adat dan tradisi warisan leluhur (Bawono dan Setyadi,2019).

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2, Pemerintahan Desa adalah sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat meliputi aspek administratif, kebijakan hukum, pelayanan publik, dan lainnya, dengan unsur penyelenggaran yang disebut sebagai pemerintah desa.

Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dalam bentuk uang serta semua aspek terkait uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan kemudian dialokasikan ke APB Desa. dengan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografi.

Pengelolaan Keuangan Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, didalam peraturan tersebut membahas terkait dengan:

a. Ketentuan Umum: Asas Pengelolaan Keuangan Desa
   1. Transparan
      Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam menyediakan informasi keuangan yang jujur kepada publik, memperhatikan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, dan kepatuhan terhadap aturan hukum (Widayanti et al., 2019).
   2. Akuntabel
      Akuntabel adalah kewajiban bagi pemimpin atau pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, mengungkapkan, dan memaparkan kinerja sesuai peraturan yang berlaku kepada publik (Musyafa, 2020).
   3. Partisipatif
      Partisipatif adalah prinsip di mana setiap masyarakat desa berhak terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah desa, baik langsung maupun melalui organisasi yang menampung aspirasi mereka (Fitri et al., 2022).
   4. Tertib dan disiplin anggaran
      Ketertiban dan kedisiplinan anggaran berarti anggaran harus diterapkan secara konsisten dengan pencatatan yang akurat, sesuai prinsip-prinsip akuntansi keuangan desa, untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Fitri et al., 2022).

b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
   1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
      Kepala Desa yang merupakan perwakilan pemerintah desa berperan sebagai PKPKD
   2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
      Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan yang kemudian berperan sebagai PPKD mendapat sebagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa

c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa)
   1. Pendapatan
      Pendapatan desa adalah penerimaan melalui Rekening Kas Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan.
   2. Belanja
      Belanja desa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa untuk mendanai kegiatan desa dalam satu tahun anggaran, tanpa harapan pengembalian.
   3. Pembiayaan
      Pembiayaan desa adalah penerimaan dan pengeluaran yang harus dibayar dan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tahun-tahun berikutnya.

d. Pengelolaan
   1. Perencanaan
      Perencanaan keuangan desa adalah penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam APB Desa sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran yang berkenaan.
   2. Pelaksanaan
      Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan implementasi rencana dan anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa, dilakukan melalui rekening kas desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan
   Penatausahaan keuangan desa melibatkan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan buku pembantu kas umum, yang ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
   Pelaporan keuangan desa mencakup laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi anggaran semester pertama. Laporan disampaikan oleh Kepala Desa ke Bupati/Walikota melalui Camat dan selanjutnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
5. Pertanggungjawaban
   Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan kinerja pemerintah desa setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat, serta kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan tersebut mencakup realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, dan realisasi kegiatan desa.

e. Pembinaan dan Pengawasan
   Pembinaan dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh APIP melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya.

Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Seperti kendala pada sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kendala lainnya.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, tahap pra-lapangan dimulai dengan menentukan informan sehingga dapat selaras dengan pertanyaan penelitian yaitu terkait implementasi pengelolaan keuangan desa, kemudian melakukan studi kepustakaan. Dilanjutkan kegiatan lapangan dengan melakukan pemahaman terhadap situasi dan kondisi lapangan dan menghimpun informasi dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Terakhir melakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan, mengurutkan dan menyusun data ke dalam sebuah kategori atau uraian kalimat.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pemerintah desa serta masyarakat desa sebagai informan untuk mengetahui implementasi, kendala dan strategi dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, data sekunder merupakan dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Desa Jiwa Baru berupa laporan pelaksanaan, catatan pembukuan, bukti transaksi, foto dokumentasi kegiatan dan dokumen lainnya.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dalam penelitian ini, reduksi data digunakan sebagai penyederhanaan informasi yang diperoleh dari wawancara sehingga nantinya relevan dengan topik pengelolaan keuangan desa. Kemudian dilanjutkan dengan

penyajian data dalam bentuk teks/narasi, agar dapat memperjelas hasil penelitian maka dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi penelitian ini, akan membuat sebuah kesimpulan dari penyajian data tentang kesesuaian implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan juga kesimpulan dari kendala/hambatan yang dihadapi serta strategi yang telah diterapkan pemerintah desa.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1. Hasil Pembahasan Terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pada Desa Jiwa Baru

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
1.	**Asas Pengelolaan Keuangan**		
	a) Transparansi	Pemerintah Desa Jiwa Baru menerapkan transparansi dengan menyebarkan informasi desa melalui media sosial seperti Facebook, media cetak seperti banner dan prasasti, serta baliho untuk anggaran yang direalisasikan. Selain itu, pemerintah desa juga mengadakan rapat dan sosialisasi untuk musyawarah desa.	Semua indikator **belum terimplementasi**. Berikut indikator yang belum terimplementasi: Desa Jiwa Baru belum memiliki media informasi online seperti website
	b) Akuntabel	Pemerintah Desa Jiwa Baru menunjukkan akuntabilitas dengan menjalankan tugas administratif sesuai struktur organisasi desa, membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk menyusun dokumen dan laporan seperti RPJM Desa, RKP Desa, laporan realisasi APB Desa, dan berita acara serah terima hasil kegiatan, serta informasi sisa anggaran.	Semua indikator **belum terimplementasi**. Berikut indikator yang belum terimplementasi: Desa Jiwa Baru belum memiliki alamat pengaduan.
	c) Partisipatif	Pemerintah Desa Jiwa Baru melibatkan masyarakat dalam kegiatan desa dengan mengikutsertakan mereka dalam Tim Pelaksana Kegiatan, mengajak gotong royong, dan berpartisipasi dalam musyawarah desa.	Semua indikator **belum terimplementasi.** Berikut indikator yang belum terimplementasi: Desa Jiwa Baru belum memiliki pemasukan dari swadaya

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
			masyarakat desa berupa bantuan uang tunai
	d) Tertib Dan Disiplin Anggaran	Pemerintah Desa Jiwa Baru menerapkan tertib dan disiplin anggaran dengan mengikuti pedoman seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta peraturan lainnya. Untuk memastikan pencatatan yang sistematis dalam penatausahaan, pemerintah desa menggunakan aplikasi Siskeudes.	Semua indikator **telah terimplementasi.**
2.	**Kekuasaan Pengelolaan Keuangan**		
	a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan tugas menetapkan kebijakan penjabaran dan perubahan APB Desa, menyetujui dokumen DPA, SPP, serta dokumen transaksi barang/jasa yang ditandai dengan tanda tangan Kepala Desa.	Semua indikator **telah terimplementasi**.
	b) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	Perangkat desa seperti Kaur dan Kasi diberi kekuasaan oleh Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa. Untuk berkoordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa serta menyusun DPA sesuai bidangnya. Selanjutnya, perangkat desa membuat berita acara serah terima hasil kegiatan.	Semua indikator **telah terimplementasi**.
3.	**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**		
	a) Pendapatan	Untuk sumber Pendapatan Desa di Desa Jiwa Baru terdiri dari tiga sumber utama: 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), yang didapat dari hasil usaha dan aset; 2) Pendapatan dari Transfer, termasuk Dana Desa	Semua indikator **belum terimplementasi.** Berikut indikator yang belum terimplementasi: Desa Jiwa Baru tidak memiliki pendapatan

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
		(DD), hasil pajak daerah, dan retribusi daerah; 3) Pendapatan Lain yang sah.	yang bersumber dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan tidak mendapat bantuan keuangan dari APBD Prov. dan Kab/Kota.
	b) Belanja	Belanja Desa di Desa Jiwa Baru terdiri dari 3 kategori: 1) Belanja pegawai (penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, jaminan sosial, tunjangan BPD); 2) Belanja barang dan jasa (perlengkapan, honorarium, perjalanan dinas, sewa, operasional perkantoran, pemeliharaan, barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat); 3) Belanja modal (peralatan, mesin dan alat berat, tanaman, jalan/prasarana jalan, jaringan/instalasi, dan lainnya).	Semua indikator **belum terimplementasi**. Berikut indikator yang belum terimplementasi: Desa Jiwa Baru tidak membuat anggaran Belanja Tak Terduga.
	c) Pembiayaan	Pembiayaan Desa di Desa Jiwa Baru terdiri dari dua kategori: penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan lainnya) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal dan pengeluaran lainnya).	Semua indikator **belum terimplementasi**. Berikut indikator yang belum terimplementasi: Desa Jiwa Baru tidak membuat anggaran Dana Cadangan.
4.	**Pengelolaan**		
	a) Perencanaan	Tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Jiwa Baru dimulai dengan memperhatikan kewenangan desa untuk membuat RPJM Desa. Kepala Desa yang telah dilantik membentuk Tim penyusun RPJM dan RKP Desa, serta menyusun RKP Desa dari bulan September sampai November. Selanjutnya, Sekretaris Desa membawa rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa melalui musyawarah bersama BPD dan perangkat desa. Rancangan ini kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Rancangan peraturan desa	Semua indikator **telah terimplementasi**.

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
		tentang APB Desa diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan dokumen pelengkap untuk dievaluasi dalam waktu 3-7 hari setelah disepakati. Evaluasi ini melibatkan Kepala Desa dan pendamping desa yang diundang oleh Bupati. Penetapan peraturan desa tentang APB Desa harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember untuk APB Desa induk, dengan penyampaian melalui baliho atau acara keramaian. Pada pertengahan tahun, sekitar bulan September, terjadi perubahan APB Desa atau APB Desa Perubahan dari kabupaten. Perubahan ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, dan Kepala Desa akan menginformasikan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APB Desa, yang dilakukan bersama desa-desa lain di kabupaten. Setelah melakukan perubahan anggaran, pemerintah desa melaporkannya kepada Bupati melalui Camat dan menginformasikan kepada masyarakat desa.	
	b) Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Jiwa Baru dimulai setelah penyusunan APB Desa oleh pemerintah desa dan RAB oleh Kaur Keuangan. Pelaksanaan teknis di lapangan diawasi oleh TPK dari unsur Kepala Dusun. Alur anggaran desa dimulai dari kas negara ke kas desa, di mana Kepala Desa dan Kaur Keuangan menarik dana sesuai kebutuhan untuk kegiatan. Setelah TPK memulai	Semua indikator **belum terimplementasi.** Berikut indikator yang belum terimplementasi: Pemerintah Desa Jiwa Barut idak membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, serta dan Rencana Kegiatan Desa.

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
		kegiatan, mereka harus membuat SPP sebelum dana dicairkan oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disetujui oleh Kepala Desa. Desa Jiwa Baru memiliki rekening kas desa dengan tanda tangan Kaur Keuangan dan Kepala Desa, serta nomor rekening dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan PMD. RAB disusun oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan sebagai bagian dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), yang digabung menjadi satu dalam RAB mencakup jadwal kerja, gambar kerja, dan dokumen pendukung lainnya. Penyusunan RAB memakan waktu 3 hari, dengan rancangan RAB diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam waktu 30-60 hari. Verifikasi rancangan RAB oleh Sekretaris Desa memakan waktu 2-3 hari. Proses pembahasan hingga penetapan biasanya berlangsung 7 hari, dengan verifikasi oleh Sekretaris Desa dalam 3 hari. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas pembantu. Untuk pengadaan barang/jasa, nota pesanan disiapkan dan harga disesuaikan dengan RAB setelah konfirmasi. Pemerintah desa mengajukan SPP dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Setelah diverifikasi, anggaran dicairkan dalam 1-2 hari. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan menyusun laporan akhir realisasi	

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
		pelaksanaan kegiatan, serta berita acara pemeriksaan dan serah terima kegiatan, dengan Pajak disetorkan oleh Kaur Keuangan didampingi Sekretaris Desa.	
	c) Penatausahaan	Tahap pelaksanaan keuangan Desa Jiwa Baru dimulai setelah penyusunan APB Desa dan RAB oleh pemerintah desa. Pelaksanaan teknis di lapangan diawasi oleh TPK dari unsur Kepala Dusun. Alur anggaran desa dimulai dari kas negara ke kas desa. Kepala Desa dan Kaur Keuangan menarik dana sesuai kebutuhan untuk kegiatan. Setelah TPK memulai kegiatan, SPP harus dibuat sebelum pencairan anggaran secara tunai oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa, setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Desa Jiwa Baru memiliki rekening kas desa dengan tanda tangan Kaur Keuangan dan Kepala Desa, dan nomor rekening dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan PMD. RAB disusun oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan, dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang gabungkan RAB, jadwal kerja, gambar kerja, dokumentasi, dan sebagainya. Penyusunan RAB berlangsung 3 hari, kemudian diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, verifikasi Sekretaris Desa 2-3 hari, dan proses total pembahasan hingga penetapan biasanya 7 hari. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan mencatat transaksi menggunakan buku kas	Semua indikator **belum terimplementasi.** Berikut indikator yang belum terimplementasi: Pemerintah Desa Jiwa Barut idak membuat buku pembantu panjar.

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
		pembantu. Untuk pengadaan barang/jasa, pemerintah desa persiapkan nota pesanan, menunggu konfirmasi harga, dan sesuaikan dengan RAB. SPP diajukan dengan laporan perkembangan kegiatan. Setelah SPP diverifikasi, anggaran dicairkan dalam 1-2 hari. Kaur dan Kasi pelaksana membuat Laporan akhir realisasi kegiatan, disertai berita acara pemeriksaan dan serah terima kegiatan yang disetorkan pajak oleh Kaur Keuangan dengan sekretaris desa.	
	d) Pelaporan	Tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan di Desa Jiwa Baru ini dilakukan oleh Kepala Desa yang menyampaikan Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat pada pertengahan tahun.	Semua indikator **telah terimplementasi**.
	e) Pertanggungjawaban	Tahap pertanggungjawaban keuangan di Desa Jiwa Baru melibatkan Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang menyampaikan Laporan realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup dokumen seperti SPJ, nota belanja, dan kwitansi, diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Informasi tentang kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan serta sisa anggaran juga disampaikan kepada masyarakat, baik secara global melalui baliho maupun melalui media sosial seperti Facebook.	Semua indikator **telah terimplementasi**.
5.	**Pembinaan Dan Pengawasan**	Desa Jiwa Baru telah dibina dan diawasi oleh pihak terkait. Ini termasuk pembinaan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes secara online dan pembuatan	Semua indikator **telah terimplementasi.**

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Implementasi	Keterangan
		website desa yang diselenggarakan oleh Bupati. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat setidaknya satu kali dalam setahun untuk memeriksa anggaran dan kegiatan di Desa Jiwa Baru. Selain itu, BPD bertanggung jawab atas pengawasan proses perencanaan dan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) agar efisien dan efektif.	

Berdasarkan tabel 1 diatas, secara garis besar implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jiwa Baru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan telah diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi, terdapat beberapa indikator yang belum diimplementasikan secara maksimal yaitu pada aspek asas pengelolaan keuangan desa bagian transparansi Desa Jiwa baru belum memiliki media informasi online seperti website, kemudian bagian akuntabel belum terdapat alamat pengaduan, dan pada bagian partisipatif belum memiliki pemasukan dari swadaya masyarakat desa yang berupa bantuan uang tunai.

Selanjutnya pada aspek APB Desa bagian Pendapatan, Desa Jiwa Baru tidak memiliki pendapatan yang bersumber dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya. Kemudian, tidak mendapat bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya bagian Belanja, Desa Jiwa Baru tidak membuat anggaran Belanja Tak Terduga. Dan bagian Pembiayaan, Desa Jiwa Baru juga tidak membuat Dana Cadangan.

Selanjutnya aspek kegiatan Pengelolaan bagian pelaksanaan, Pemerintah Desa Jiwa Baru tidak membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kegiatan Desa. Dan pada bagian penatausahaan tidak membuat buku pembantu panjar.

Kendala/Hambatan yang dihadapi Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Jiwa Baru menghadapi beberapa kendala yaitu Desa Jiwa Baru belum mendapat kesepakatan dari semua pemerintah desa terkait pembuatan website, kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam menyediakan alamat pengaduan, dan keterbatasan masyarakat desa terkait keuangan. Kurangnya dukungan dari masyarakat desa, adanya persaingan antar desa untuk mendapatkan bantuan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta pemerintah desa kesulitan dalam menyusun laporan jika membuat anggaran Belanja tak terduga dan Dana cadangan. Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Jiwa Baru terkait pentingnya memisahkan Dokumen Pelaksana Anggaran dikarenakan pemerintah tidak membuat RKAD dan RKD dan tidak membutuhkan pencatatan terkait panjar.

Strategi yang Diterapkan Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Jiwa Baru menerapkan strategi dengan telah menerapkan berbagai usaha seperti meningkatkan kerjasama antar pemerintah desa dan masyrakat desa, mengadakan musyawarah desa terkait pembuatan website guna mencapai kesepakatan bersama. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa dengan cara menyampaikan keluhan secara langsung kepada Kepala Dusun masing-masing. Berusaha untuk memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa agar dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa. Membuat program kerja yang bisa menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa, salah satunya dengan cara menggali potensi PAD yang ada di Desa Jiwa Baru. Telah berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis agar kualitas pemerintah Desa Jiwa Baru menjadi lebih baik lagi dikemudian hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, kendala/hambatan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan Desa Jiwa Baru dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun masih ada beberapa aspek yang belum diterapkan secara maksimal bagian transparan belum mempunyai website, bagian akuntabel belum terdapat alamat pengaduan, bagian partisipatif belum terdapat swadaya dari masyarakat desa, bagian pendapatan belum memiliki PAD dari swadaya masyarakat desa dan belum mendapat bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, bagian belanja belum membuat anggaran belanja tak terduga, bagian pembiayaan belum membuat dana cadangan, bagian pelaksanaan belum membuat RKAD serta RKKD dan bagian penatausahaan belum membuat buku pembantu panjar.
2. Kendala/hambatan yang dihadapi Desa Jiwa Baru dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi. Serta terdapat kendala lainnya yaitu keterbatasan masyarakat desa dalam bidang keuangan.
3. Strategi yang diterapkan Desa Jiwa Baru dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu meningkatkan kerjasama, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, membuat program kerja yang bisa menjadi prioritas, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.

REFERENCES

Afriani & Feriina. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. Jurnal Akuntansi Unihaz, 3(1), 117–127.

Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). Panduan penggunaan dan pengelolaan dana Desa. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manarung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 1(3), 132–141.

Dewi, N. K. (2023). Implementasi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Jurnal Akuntan Publik, 2(1), 139–147.

Emzir. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Depok: PT Rajagrafindo.

Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Iqtishaduna Journal, Juni(2), 89–95.

Fahrul, G., Suryaningsih, & Yahya, K. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara.

Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Barus, M. J., & Elviani, S. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 9(1), 43–52.

Gafar, T. F., Suryaningsih, Zamhasari, & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3), 207–2018.

Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa. CV. Dream Litera Buana.

Harianto, Mudji, R., & Bambang, M. B. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya. UD. Dalle Nurul Utama.

Hasan, e. a. (2021). DESA dan BUMDes. Yogyakarta: Nuta Media.

Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2(2), 81–94.

Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(1), 16–26.

Kasih, N. N., & Astawa, I Nyoman Widhya Kusmawan, I. M. H. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan. 11(1), 11–19.

Kemendes PDTT. (2023). Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023: Provinsi-Kabupaten-Kecamatan. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan. https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi

Kemendes. (2022, March 27). 400 TRILIUN DANA DESA DIGELONTORKAN SEJAK 2015, INI HASILNYA. Diambil kembali dari https://kemendesa.go.id/: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa-

Kemenkeu. (2018). KAJIAN DANA DESA: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kemenkeu. (2021, Maret 31). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. Diambil kembali dari https://djpb.kemenkeu.go.id/

Kemenkeu. (2022, June 23). Current Issue Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. Diambil kembali dari https://klc2.kemenkeu.go.id/: https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/current-issue-kebijakan-pengelolaan-dana-desa-2ac05014/detail/

Linggariama, Betriana, M., & Chairani, A. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pada Desa Menanti Kabupaten Muara Enim. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(4), 3755–3766.

Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 163–172.

Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 1(2), 95–105.

Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(3), 214–231. https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muharman, A. B. E. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. JAN Maha, 4(5), 43–53.

Musyafa, A. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru. Jurnal Visi Manajemen, 6(1).

Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi, 4(1), 1200–1209.

Pemerintah Pusat. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah Pusat. (2014b). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemred. (2023, September 19). Diambil kembali dari Majalah Fakta: https://majalahfakta.id/masyarakat-keluhkan-penggunaan-dana-desa-diduga-tidak-transparan/

Purnama, D., & Puspasari, O. R. (2019). Sistem Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 5(2), 137–145. https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.4050

Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Medan: Enam Media.

Redaksi. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa. Https://Bungko.Desa.Id/. https://bungko.desa.id/berita/pengelolaan-keuangan-desa/#

Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2021). Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 5(1), 17. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3177

Rudy. (2022). BUKU AJAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Muda. Sulawesi Selatan : PUSAKA ALMAIDA.

Satori, D., & Komariah, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA CV.

Satria, E. (2022, June 17). Diambil kembali dari Sumse.inews.id: https://sumsel.inews.id/berita/korupsi-dana-desa-eks-kades-di-muara-enim-terdiam-diborgol-jaksa

Sudaryana, B. (2018). Metode Penelitian Teorii dan Praktek Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Bandung: ALFABETA CV.

Suharsaputra, U. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, KUalitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.

Susan, E. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(2), 952–962.

Syahbana, P. (2022, December 2). Diambil kembali dari Detik.Com: https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6439066/korupsi-berjamaah-dana-desa-rp-15-m-kades-bpd-di-muara-enim-ditangkap

Tohari, Gunarianto, & Khojanah. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Widyagama National Conference on Economics and Business, 20, 607–619.

Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. Jurnal FEB UNMUL Kinerja, 16(1), 10–21.

Yayat, R., Al'Libani, R. R., Putri, T. R., & Ardianto, M. (2021). Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 14.

Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, 4(3), 177–190.

Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahub 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(3), 412.

Yuwono, T. P. (2022, January 28). Diambil kembali dari Kementerian KeuanganRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html#:~:text=Pagu%20Dana%20Desa%20tahun%202022,pagu%20Dana%20Desa%20tahun%20lalu